

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini telah terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat alami ataupun diakibatkan oleh perubahan-perubahan keadaan lingkungan fisik ataupun perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat ulah ataupun sikap manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar, setiap warga masyarakat secara individual atau bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain harus merancang kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perubahan yang lebih cepat melalui aktivitas ataupun sesuatu pembangunan yang terencana.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses atau rangkaian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik individu atau masyarakat. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi dan meningkatkan kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *“people-centered, participatory, empowering, and, sustainable”* (Chambers, 1995 dalam Kartasmita, 1996).

Pemberdayaan sebagai proses perubahan, memerlukan inovasi berupa ide-ide, gagasan, produk, metode, peralatan atau teknologi. Dalam praktik, inovasi tersebut seringkali harus berasal atau didatangkan dari luar. Tetapi, inovasi juga dapat dikembangkan melalui kajian, pengakuan atau pengembangan terhadap kebiasaan, nilai-nilai tradisi, kearifan lokal atau kearifan tradisional. Pemberdayaan

masyarakat tidak terlepas dari peran fasilitator yang kompeten serta mempunyai integritas besar terhadap revisi kualitas hidup masyarakat yang hendak difasilitasi. Fasilitator ini bisa terdiri dari Aparat Pemerintah (PNS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh warga ataupun masyarakat setempat.

Dalam proses pemberdayaan, masyarakat diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan untuk masyarakat setempat.

Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan di desa, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat.

Pembangunan kawasan perdesaan memerlukan strategi dan keterlibatan masyarakat desa setempat. Salah satu wujud dalam hal pembangunan dan pemberdayaan di kawasan perdesaan, yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada hakekatnya BUMDes didirikan dan dikelola dengan asas kebersamaan dan gotong royong yang diikuti dengan semangat kekeluargaan.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa berbasis ekonomi di pedesaan telah ada sejak lama dijadikan oleh pemerintah dengan berbagai macam program. Akan tetapi upaya itu belum terpenuhi dengan hasil yang memuaskan sebagaimana di impikan bersama. Oleh sebab itu pemerintah mempraktikkan pendekatan baru yang diharapkan bisa menstimulasi serta menggerakkan roda perekonomian dipedesaan ini, salah satu upaya yang dapat dicoba yaitu dengan menekan gerak ekonomi desa lewat kewirausahaan Desa yang diwadahi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibesarkan oleh pemerintah ataupun masyarakat desa (Maria, 2016:155).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa, yang kepengurusannya terdiri dari komite atau penanggung jawab, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, dan Pengelola. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jeruju Berkah kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa serta dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada di desa. Dengan dikelola oleh warga masyarakat Desa Jeruju Besar yang mempunyai jiwa wirausaha, diharapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jeruju Besar nantinya

akan menghasilkan Pendapatan Asli Desa yang diperoleh dari hasil perputaran usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jeruju Besar.

Keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa,

mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaanya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.

Keberadaan BUMDes sebagai wadah untuk memperkuat perekonomian desa tentu telah memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga diharapkan juga ada partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan program atau usaha yang dijalankan oleh BUMDes tersebut. Dalam mewujudkan tujuan program BUMDes diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk menunjang suksesnya program-program dari BUMDes itu sendiri. Selain itu juga membutuhkan kebijaksanaan pemerintah desa serta pengelolaan BUMDes untuk dapat mengarahkan serta dapat membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program BUMDes. Serta dalam pengawasan dan berjalannya BUMDes itu sendiri juga memerlukan pengawasan langsung dari masyarakat Desa setempat.

Secara umum pendirian BUMDes mempunyai fungsi sebagai berikut untuk:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal) agar berkembang usaha masyarakat di desa.

2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom. Berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)
3. Meningkatkan kemandirian dan kepentingan dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi desa.

Mencapai pemberdayaan masyarakat dalam suatu pembangunan soisal, maka dibutuhkan suatu perencanaan yang matang. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan, sebab dengan perencanaan yang tepat maka tujuan pembangunan dapat tercapai. Setelah melihat beberapa poin pokok seperti yang dikemukakan diatas, dengan adanya BUMDes diharapkan akan terjadi pemberdayaan dalam suatu tatanan masyarakat pedesaan, maka dalam hal ini BUMDes memiliki peran yang penting bagi kehidupan masyarakat desa. Salah satu program yang ada dalam upaya pengentasan kemiskinan dan sebagai suatu tujuan pemberdayaan tertuang dalam BUMDes, yaitu BUMDes Jeruju Berkah di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap.

Kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat Desa Jeruju Besar yang masih rendah karena masyarakat Desa Jeruju Besar rata-rata bekerja sebagai petani, swasta, buruh, diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada beberapa Kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDes, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa, ada juga yang

didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan memberikan stimulant permodalan awal dari APBD Kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes.

Pada sekarang ini, sudah saatnya masyarakat menggali potensi yang ada di desanya masing-masing melalui sarana pembentukan BUMDes dan sudah semestinya program ini didukung oleh pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa selaku dewan penasehat. Masyarakat Desa Jeruju Besar yang ingin membangun desa merasa prihatin dengan kondisi Desa Jeruju Besar yang belum bisa memaksimalkan potensi yang ada Desa Jeruju Besar. Untuk menberdayakan masyarakat di Desa Jeruju Besar tentunya diharapkan oleh lembaga-lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat lainnya dengan tindakan nyata yaitu mendukung sepenuhnya untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pada tanggal 28 Juli tahun 2016 Pemerintahan Desa melounchingkan BUMDes yang di berinama BUMDes “Jeruju Berkah” dalam Musyawarah Desa yang dihadiri Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, Tenaga Ahli Pendampingan Desa, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Kalbar, Kecamatan, serta semua elemen masyarakat, dengan modal awal bersumber dari Dana Desa sejumlah Rp. 31.484.700.

Tabel 1.1
Unit Usaha BUMDes Jeruju Berkah

No.	Unit Usaha BUMDes	Tahun	Keterangan
1.	Unit Usaha Simpan Pinjam	2016	Tidak Berjalan Lagi
2.	Unit Usaha Pelayanan	2017	Terlaksana dengan baik
3.	Unit Desa Wisata	2017	Terlaksana dengan baik
4.	Unit Usaha Bahan Material	2018	Terlaksana dengan baik
5.	Unit Usaha Sewa Tenda	2018	Terlaksana dengan baik
6.	Unit Usaha Internet Desa	2018	Terlaksana dengan baik
6	Unit Pengelolaan Pakan Ikan	2019	Terlaksana namun belum maksimal dalam pelaksanaannya

Sumber: Direktur BUMDes Jeruju Berkah, Widya (2022)

BUMDes Jeruju Berkah memiliki beberapa unit usaha pada tahun sejak berdirinya yaitu 2016 sampai sekarang. Pada awal berdirinya tahun 2016 BUMDes Jeruju Berkah menjalankan satu unit usaha yaitu simpan pinjam dimana BUMDes disini menjadi wadah penyedia modal untuk usaha masyarakat setempat, namun tidak berjalan lagi karena terkendala pembayaran cicilan oleh masyarakat sehingga sulit memutar modal awal. Unit usaha yang masih berjalan hingga saat ini adalah unit usaha pelayanan, unit usaha penyewaan tenda, unit usaha bahan material, unit desa wisata, unit usaha internet desa, dan unit usaha pengelolaan pakan ikan. Unit usaha pelayanan merupakan unit usaha yang menyediakan jasa pelayanan seperti *fotocopy*, pembayaran pajak yang memudahkan masyarakat Desa Jeruju Besar

untuk tidak perlu jauh-jauh lagi dalam melakukan pembayaran pajak. Unit usaha sewa tenda merupakan usaha yang menyewakan perlengkapan-perengkapan hajatan yang dibutuhkan untuk masyarakat sekitar Desa Jeruju Besar maupun dari desa sekitar. Unit usaha bahan material adalah unit usaha yang menjual bahan-bahan bangunan dengan harga yang cukup murah sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya ada unit desa wisata dimana BUMDes Jeruju Berkah dengan memanfaatkan potensi Desa Jeruju Besar sehingga menjadi objek wisata untuk dikunjungi warga sekitar maupun pengunjung dari Pontianak dan kota lainnya. Selanjutnya, ada unit usaha internet desa, mengingat wilayah Desa Jeruju Besar sulit untuk mendapatkan sinyal, BUMDes Jeruju Berkah menyediakan pelayanan internet desa berupa *voucher* maupun pemasangan kabel internet dengan harga yang relatif murah. Semua unit usaha ini dapat dikatakan masih berjalan dengan baik hingga saat ini. Selanjutnya, ada unit usaha pengelolaan pakan ikan yang menyediakan produk pelet untuk dipasarkan kepada masyarakat, melihat potensi Desa Jeruju Besar yang kaya akan sumber air membuat masyarakat memilih untuk membudidayakan ikan air tawar, sehingga dengan adanya produksi pakan ikan ini dapat membantu masyarakat membeli pelet ikan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar diluar.

Berdasarkan table 1.1 peneliti memfokuskan pada unit usaha pengelolaan pakan ikan diamana program tersebut sudah terlaksana namun belum maksimal dalam pelaksanaanya. Berdasarkan prasurevei di lapangan, program unit usaha pakan ikan belum berjalan dengan maksimal disebabkan:

Pernyataan ini dikemukakan oleh Manager Pengelolaan Pakan Ikan Bapak Agus Nukman Hidayat pada tahun 2023.

1. Masih menggunakan alat yang bisa dikatakan untuk uji coba, dan belum mempunyai alat yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) ehingga hasil dan bentukan pelet masih belum sempurna.
2. Sarana yang digunakan untuk mengangkut bahan-bahan pembuatan pelet juga masih menggunakan sarana yang seadanya yaitu satu sepeda motor.
3. Keterbatasannya modal sehingga untuk pemasokan stok bahan pembuatan pakan ikan masih terbatas.

Pemerintah desa telah membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jeruju Berkah yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli desa dan juga mensejahterakan masyarakat, hal tersebut tidak terlepas dari peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jeruju Besar salah satunya melalui unit usaha pengelolaan pakan ikan. Namun, masih terdapat kendala dalam pengelolaannya, hal ini seperti yang dikatakan oleh direktur BUMDes Jeruju Berkah, Widya bahwa kurangnya modal serta kurangnya Sumber Daya Manusia yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pakan ikan juga merupakan hambatan pengelolaan BUMDes secara maksimal sehingga hanya memanfaatkan potensi yang ada dahulu.

Berdasarkan latar belakang serta tujuan yang telah dibuat khususnya BUMDes Jeruju Berkah Desa Jeruju Besar peneliti tertarik untuk membahas serta menguraikam tentang bagaimana “Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jeruju Berkah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap” dengan menggunakan Teori Pemberdayaan Masyarakat Kartasasmita (dalam

Handini 2019:72), yaitu upaya itu harus terarah, dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dan melalui pendekatan kelompok.

Tabel 1.2

**Laporan Tahunan BUMDes Jeruju Berkah Desa Jeruju Besar
Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2021**

Pendapatan Toko Bangunan		112.282.000
Pendapatan Penyewaan Tenda		26.050.000
Pendapatan Jasa Pelayanan		3.130.914
Pendapatan Pakan Ikan		3.863.400
Pendapatan Internet Desa		38.007.750
Total Pendapatan		183.334.064
Biaya-Biaya Operasional		
Biaya Upah Toko bangunan	67.860.000	
Biaya makan&minum toko bangunan	3.450.000	
Biaya Bensin Pekap toko bangunan	3.450.000	
Biaya perbaikan mobil toko bangunan	6.425.000	
Biaya Listrik toko bangunan	7.867.000	
Biaya ATK Toko bangunan	1.200.000	
Biaya Sewa Toko bangunan	720.000	
Biaya Operasional Tenda	4.000.000	
Biaya Pemeliharaan Tenda	11.025.000	
Biaya Pembelian Terpal tenda	1.700.000	
Biaya Kertas fotocopy 16 Rem (harga satuan 60.000)	3.100.000	
Biaya Tinta fotocopy	960.000	
Biaya Operasional PBB-P2	750.000	
Biaya Kertas Termal PBB-P2 10 Roll (harga satuan 5.000)	355.407	
Biaya Maintenance Internet Desa	50.000	
Bagi hasil Investor internet Desa	15.203.100	
Total Biaya Operasional	11.402.300	136.067.807
Laba Bersih		47.266.257

Sumber: Laporan Tahunan BUMDes Jeruju Berkah Desa Jeruju Besar Tahun 2022

2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari hasil identifikasi masalah yang didalam rangka melaksanakan tugas serta tanggung jawab ditentukanlah beberapa masalah maupun hambatan-hambatan yang terjadi dan harus segera untuk diatasi. Maka untuk

mempermudah dalam menganalisis sangat perlu dirumuskan masalah utama yang sedang dihadapi dalam membuat strategi BUMDes untuk meningkatkan perekonomian Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap yaitu sebagai berikut:

1. Masih menggunakan alat yang bisa dikatakan untuk uji coba, dan belum mempunyai alat yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga hasil dan bentukan pelet masih belum sempurna.
2. Sarana yang digunakan untuk mengangkut bahan-bahan pembuatan pelet juga masih menggunakan sarana yang seadanya yaitu satu sepeda motor.
3. Keterbatasannya modal sehingga untuk pemasokan stok bahan pembuatan pakan ikan masih terbatas.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti memfokuskan penelitian ini agar lebih terarah. Adapun pembatas masalah yaitu: Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jeruju Berkah di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang terjadi Rumusan Masalah penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jeruju Berkah di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui realisasi program pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha pengelolaan pakan ikandilaksanakan oleh BUMDes Jeruju Berkah di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap.
2. Mengetahui kendala atau faktor penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha pengelolaan pakan ikan BUMDes Jeruju Berkah di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis karya penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumbangan keilmuan dalam bidang pemberdayaan Masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Agar dapat mengetahui informasi mengenai program dan unit usaha apa saja yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jeruju Berkah di Desa Jeruju Besar pada Pemberdayaan Masyarakat, serta juga dapat menjadi bahan acuan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti pada bidang yang sama.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan untuk memberi masukan pada Instansi dan Organisasi Masyarakat setempat untuk membantu daerah-daerah

tertentu untuk lebih mandiri dengan Pemberdayaan Masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

c. Bagi Universitas Tanjungpura

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan bagi mahasiswa Universitas Tanjungpura sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang sejenis